



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : I Made Ardana Putra alias Tesen |
| 2. Tempat lahir | : Cakranegara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/2 Januari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakra Negara Selatan Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram. |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa I Made Ardana Putra Alias Tesen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh I Ketut Sumertha, S.H., dan Denny Nur Indra, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Sandubaya, Nomor 20 A Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr, tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram;
Dipergunakan dalam perkara perkara atas nama I Made Wire Adnyana alias Wire;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen bersama-sama dengan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa;

- 1 (satu) poket Kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Sehingga berat keseluruhan Shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 19.20 WITA di rumah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi I Made Wira Adnyana alias Wire sedang duduk di ruang tamu kemudian datang Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen memberikan kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, datang saksi I Nengah Cipta alias Nengah kemudian saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama saksi I Nengah Cipta alias Nengah duduk bersama di ruang tamu selanjutnya Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen pergi ke kamarnya yang berjarak + 20 (meter) yang masih dalam satu pekarangan halaman rumah dengan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire;
- Bahwa setelah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire mendapatkan shabu tersebut lalu saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama dengan saksi I Nengah Cipta alias Nengah menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen lalu setelah selesai menggunakan shabu datang saksi Jaelani alias Jailan untuk menjemput saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan ikut duduk di ruang tamu sambil mengobrol.;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman lalu menunjukkan Surat perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB untuk melakukan penangkapan dan kemudian Aparat Kepolisian Polda NTB mengamankan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jaelan, disaksikan oleh saksi I Made Sumantra selaku Kepala lingkungan setempat dan saksi I Nengah Wijana, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan dari penggeledahan tersebut ditemukan antara lain :

- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu, yang ditemukan diatas lantai ruang tamu terdakwa.;
 - 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ditemukan dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju yang ada diatas lemari pakaian.
- Bahwa Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jaelan, dan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi I Made Wira Adnyana alias Wire yang diperoleh dari terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen. Selanjutnya saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jaelan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor kepolisin Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dengan cara mendatangi terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dan sesampainya disana, Aparat Kepolisian menemukan terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dan saksi Burhanudian alias Bur diteras rumah bagian depan pekarangan tersebut, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Polda NTB untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen, dimana disaku sebelah kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) poket Kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, selanjutnya atas ditemukannya Barang Bukti berupa Shabu tersebut lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dari mana memperoleh barang tersebut lalu terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen mengatakan bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Torik (Masih DPO);

- Bahwa terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen menjual Shabu sejak tinggal di rumah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire dan terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara menunggu duduk di pinggir Jalan di depan rumah tempat tinggal saksi I Made Wira Adnyana alias Wire;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0349.K, tanggal 17 September 2019 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0347.K, tanggal 17 September 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen bersama-sama dengan Saksi I Made Wira Adnyana alias Wire (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
 - 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- Sehingga berat keseluruhan Shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 19.20 di rumah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi I Made Wira Adnyana alias Wire sedang duduk di ruang tamu kemudian datang Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen memberikan kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, datang saksi I Nengah Cipta alias Nengah kemudian saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama Saksi I Nengah Cipta alias Nengah duduk bersama di ruang tamu selanjutnya Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen pergi ke kamarnya yang berjarak + 20 (meter) yang masih dalam satu pekarangan halaman rumah dengan saksi I Made Wira Adnyana Als Wire.
- Bahwa setelah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire mendapatkan shabu tersebut lalu saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama dengan saksi I Nengah Cipta alias Nengah menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen lalu setelah selesai menggunakan shabu datang saksi Jaelani alias Jailan untuk menjemput saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan ikut duduk di ruang tamu sambil mengobrol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman lalu menunjukkan Surat perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan kemudian Aparat Kepolisian Polda NTB mengamankan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jaelan, disaksikan oleh saksi I Made Sumantra selaku Kepala lingkungan setempat dan saksi I Nengah Wijana, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan dari penggeledahan tersebut ditemukan antara lain :
 - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu, yang ditemukan diatas lantai ruang tamu terdakwa;
 - 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ditemukan dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju yang ada diatas lemari pakaian.
- Bahwa Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jaelan, dan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi I Made Wira Adnyana alias Wire yang diperoleh dari terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen. Selanjutnya saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jaelan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor kepolisin Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dengan cara mendatangi terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dan sesampainya disana, Aparat Kepolisian menemukan terdakwa I Made Ardana Putra alias

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tesen dan saksi Burhanudian alias Bur diteras rumah bagian depan pekarangan tersebut, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen, dimana disaku sebelah kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen ditemukan Barang Bukti yaitu 1 (satu) poket Kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, selanjutnya atas ditemukannya Barang Bukti berupa Shabu tersebut lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dari mana memperoleh barang tersebut lalu terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen mengatakan bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Torik (Masih DPO);

- Bahwa terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen menjual Shabu sejak tinggal di rumah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire dan terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara menunggu duduk di pinggir Jalan di depan rumah tempat tinggal saksi I Made Wira Adnyana alias Wire;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0349.K, tanggal 17 September 2019 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0347.K, tanggal 17 September 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
Ketiga :**

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah tinggal terdakwa Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, terdakwa menggunakan shabu dengan cara yaitu mempersiapkan bong untuk mengkonsumsi shabu yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipit yang satu pipit untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.: Nar.-R02488/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa, diketemukan adanya Metamphetamin;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Sumantra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Polda NTB telah menemukan narkoba jenis sabu disaku sebelah kanan depan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengobrol di teras rumah bagian depan dengan Burhanudin;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah barang miliknya sendiri sedangkan pada penguasaan sdr. Burhanudin Alias Bur tidak ditemukan barang narkoba jenis apapun;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, barang yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. I Nengah Wijana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 Wita yang terjadi di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara, Selatan Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Polda NTB telah ditemukan narkoba jenis sabu disaku sebelah kanan depan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengobrol di teras rumah bagian depan dengan Burhanudin;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan (satu) poket shabu tersebut adalah barang miliknya sendiri sedangkan pada penguasaan sdr. Burhanudin Alias Bur tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, barang yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Wahyu Apriandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan disaku sebelah kanan depan celana Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengobrol di teras rumah dengan seorang temannya bernama Burhanudin;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah barang miliknya sendiri sedangkan terhadap Saksi Burhanudin alias Bur tidak ditemukan barang narkoba jenis apapun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. I Made Wira Adnyana alias Wire dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 Wita yang terjadi dirumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang mana rumah tersebut merupakan rumah milik saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti disaku sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Aparat Kepolisian Polda NTB yaitu 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian datang Terdakwa memberikan kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire 1 (satu) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, datang saksi I Nengah Cipta alias Nengah kemudian saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama saksi I Nengah Cipta alias Nengah duduk bersama di ruang tamu selanjutnya Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen pergi ke kamarnya yang berjarak sekitar 20 (meter) yang masih dalam satu pekarangan halaman rumah dengan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire;
- Bahwa setelah saksi I Made Wira Adnyana alias Wire mendapatkan shabu tersebut lalu saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama dengan saksi I Nengah Cipta alias Nengah menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen lalu setelah selesai menggunakan shabu datang saksi Jaelani alias Jailan untuk menjemput saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan ikut duduk di ruang tamu sambil mengobrol;
- Bahwa, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman lalu menunjukkan Surat perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan kemudian Aparat Kepolisian Polda NTB mengamankan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire bersama saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan, disaksikan oleh saksi I Made Sumantra selaku Kepala lingkungan setempat dan saksi I Nengah Wijana;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap saksi I Made Wira Adnyana alias Wire, saksi I Nengah Cipta alias Nengah dan saksi Jaelani alias Jailan dari penggeledahan tersebut ditemukan antara lain :
 - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu, yang ditemukan diatas lantai ruang tamu terdakwa;
• 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ditemukan dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju yang ada diatas lemari pakaian.

- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dengan cara mendatangi terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dan sesampainya disana, Aparat Kepolisian menemukan terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dan saksi Burhanudian alias Bur diteras rumah bagian depan pekarangan tersebut;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen, dimana disaku sebelah kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen ditemukan Barang Bukti yaitu 1 (satu) poket kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti berupa Shabu tersebut lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen dari mana memperoleh barang tersebut lalu Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen mengatakan bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Torik (Masih DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0349.K, tanggal 17 September 2019 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0347.K, tanggal 17 September 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.: Nar.- R02488/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa, ditemukan adanya Metamphetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang mana rumah tersebut merupakan rumah milik saksi I Made Wira Adnyana alias Wire;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas dan ditemukan barang bukti disaku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa gunakan saat ditangkap berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari sdri. Torik .
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menghubungi sdri. Torik lewat HP untuk memesan sabu dengan seberat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu), kemudian disepakati akan melakukan transaksi di pinggir Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan bong untuk mengkonsumsi shabu yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipit yang satu pipit untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada yang memiliki surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu atau menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
2. 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi Wahyudi Apriandi dan Tim Polda NTB disaksikan oleh saksi I Made Sumantra, saksi I Nengah Wijana dan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0349.K, tanggal 17 September 2019 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0347.K, tanggal 17 September 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.: Nar.- R02488/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa, diketemukan adanya Metamphetamin.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu hari Selasa, pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan cara mempersiapkan bong untuk mengkonsumsi shabu yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipit yang satu pipit untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata “setiap orang” diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Made Ardana Putra alias Tesen telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah I Made Ardana Putra alias Tesen dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtlijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) karena Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyudi Apriandi dan Tim Polda NTB disaksikan oleh saksi I Made Sumantra, saksi I Nengah Wijana dan saksi I Made Wira Adnyana alias Wire pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, Jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0349.K, tanggal 17 September 2019 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0347.K, tanggal 17 September 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.: Nar.-R02488/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa, diketemukan adanya Metamphetamin yang ternyata bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa menggunakan Shabu pada hari Selasa, pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan cara mempersiapkan bong untuk mengonsumsi shabu yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipit yang satu pipit untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) poket kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam menghisap atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis shabu-shabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I Made Wire Adnyana alias Wire, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Made Wire Adnyana alias Wire;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Ardana Putra alias Tesen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram..
Dipergunakan dalam perkara perkara atas nama I Made Wire Adnyana alias Wire.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sahdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Didiek Jatmiko., S.H.. MH.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN Mtr